



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat,  
melawan  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2015, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat KUA ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 326/04/V/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di ALAMAT. Belum dikaruniai Keturunan dan sudah memiliki anak bawaan masing-masing, yang bernama :
  - 2.1 NAMA SAKSI, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 1991 (putra kandung Tergugat);

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. NAMA SAKSI, perempuan lahir di Jakarta tanggal 14 November 1993 (putri kandung Tergugat);

2.3. NAMA SAKSI, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 16 Juli 2000 (putri kandung Tergugat), dan

2.4. NAMA SAKSI, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 28 April 2010 (putra kandung Penggugat);

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan kurang lebih sejak bulan Pebruari 2020 disebabkan karena :

3.1 Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri dalam rumah tangga karena Tergugat sering tidak dapat memegang komitmen dalam menepati janji yang sudah menjadi kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga sehingga beberapa kali plinplan untuk memutuskan dan menarik kembali apa yang sudah diberikan untuk Penggugat. Sejak Maret 2020 hingga saat ini gugatan dibuat Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan Penggugat dan biaya sekolah anak kandung Penggugat dengan tanpa rasa bersalah atau membahas solusi untuk Penggugat, Tergugat paham betul dan menyaksikan sendiri, jika Penggugat kerja dari pagi hingga larut malam tanpa membahas ataupun meminta maaf karena tidak bisa memberikan nafkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dan selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat, anak kandung Penggugat serta kedua orangtua Penggugat;

3.2 Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi silang pendapat. Dan dalam berkomunikasi sudah tidak baik sehingga Penggugat serta anak kandung Penggugat sering tertekan dengan sikap Tergugat, dan selama ini Penggugat selalu meredam jika terjadi pertikaian antara Tergugat dengan anak Penggugat;

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Tergugat bukanlah pendengar yang baik bagi Penggugat dan anak kandung Penggugat, dan Tergugat seringkali menyinggung perasaan dan harga diri Penggugat, sehingga Penggugat merasa diperlakukan bukan layaknya sebagai istri. Penggugat dan NAMA ANAK (anak kandung Penggugat) tertanggal 11 November 2020 telah melakukan konsultasi ke Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI) di ALAMAT, dengan psikiater Maria Agustin Ambarsari, S.Psi., M.Psi., dan adapun saran untuk keluarga pasien sebagai berikut : menjadi pendengar dan menggali pemikiran serta perasaanya, melakukan diskusi bersama untuk solusi pemecahan permasalahan dan memberikan perhatian dan kasih sayang, dan disini Tergugat tidak perhatian dan tidak tahu menahu tentang keluh kesah yang dialami oleh Penggugat dan anak Penggugat dan disini sosok figur ayah tidak dilakukan oleh Tergugat untuk memberikan perhatian penuh untuk masa depan keluarga;

3.4 Penggugat merasa berterimakasih atas bantuan dan dukungan moril dan materiil yang diberikan Tergugat pada saat Penggugat di bulan November 2017 menderita sakit Kanker Ovarium Stadium 3 akhir yang menelan biaya tidak sedikit. Namun sebagai pensiunan dari BANK BII (May Bank) Tergugat mendapatkan fasilitas asuransi untuk pasangan suami istri hingga usia 65 tahun sehingga sebagian besar dari biaya pengobatan tersebut dibayarkan oleh asuransi FWD dari Bank BII. Penggugat menyadari bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya pribadi untuk akomodasi dan transportasi karena pengobatan Penggugat dilakukan di Penang, Malaysia. Alhamdulillah Penggugat dinyatakan sembuh total pada bulan Mei 2018 oleh Dokter, dan Penggugat membeli rumah dengan fasilitas kredit KPR di tahun 2016 yang beralamat di ALAMAT, yang diperuntukkan untuk kedua orangtua Penggugat apabila masa kontrak rumah yang dihuni oleh orangtua dan nenek Penggugat habis temponya. Saat itu mereka

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



mengontrak rumah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun (Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2020), dan di saat penggugat sakit di bulan November 2017 hingga Mei 2018 orangtua Penggugat dan Tergugat menyarankan Penggugat untuk menjual rumah tersebut agar beban pikiran akan kewajiban membayar angsuran dapat lepas dari Penggugat dan agar Penggugat fokus untuk kesembuhan dirinya. Penggugat menyetujui saran tersebut dikarenakan Tergugat menawarkan kepada orangtua penggugat untuk menempati rumah Tergugat yang dibeli pada awal tahun 2016 di ALAMAT, apabila rumah Penggugat sudah laku terjual dan apabila mereka harus pindah dari Bintaro (rumah kontrakan), yang niatan awal Tergugat ketika membeli rumah tersebut adalah diperuntukkan kepada Penggugat apabila Tergugat tutup usia terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam AKTA WASIAT dengan Nomor: 24 yang telah bersama-sama dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tertanggal 17 Maret 2020 di Depok berhadapan dengan pejabat Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn., namun menurut informasi yang Penggugat dengar dari Notaris tersebut Tergugat telah membatalkan akta wasiat tersebut. Dalam hal ini terlihat jelas Tergugat tidak pernah menyadari akan segala kesalahan dan disini seringkali Penggugat sudah cukup sabar dalam menghadapi sifat Tergugat selama ini;

3.5 Tergugat juga telah menjaminkan rumah tersebut ke BANK BCA untuk modal pengembangan usaha Tergugat, namun sejak Maret 2020 dimana usaha Tergugat mengalami penurunan dan Tergugat menunggak untuk kewajiban membayar angsuran kredit BANK BCA selama 7 bulan sehingga yang bersangkutan berstatus kredit macet. Dan akhirnya ayah Penggugat yang membayar angsuran tersebut sejak tanggal 11 November 2020, dikarenakan orangtua dan nenek dari Penggugat menempati rumah tersebut sejak 15 Oktober 2020. Dan dari Tergugat bersedia menerima

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



bantuan tersebut, hitung-hitung kompensasi sewa rumah, begitu yang disebutkan Tergugat kepada Penggugat dan

3.6 Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) kali mendengar ucapan dari Tergugat, yang kurang lebih ucapannya "kalau seperti ini, lebih baik pisah atau terserah, mau baik-baik atau mau pisah, saya sudah tidak peduli lagi".

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu atap, namun kurang lebih sejak September 2020 sampai dengan sekarang, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2020 disebabkan Tergugat tidak ada perubahan dalam hal bersikap dan menafkahi, sehingga Penggugat merasa keberatan atas sikap Tergugat selama ini;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dan

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Balin Sugrha Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA), dan
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kosidah, S.H. M.Si sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui rumah tangganya tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat kehilangan sebagian mata pencahariannya pada masa pandemic Covid 19, sehingga sebagian besar usaha Tergugat mengalami penutupan secara permanen. Akibatnya, Tergugat tidak dapat memenuhi sebagian nafkah kepada Penggugat, namun keperluan pokok seperti makan, listrik, tempat tinggal dan asisten rumah tangga masih dicukupi oleh Tergugat;
- Bahwa setelah 5 bulan pandemic covid 19 berlangsung, Penggugat menolak uang bulanan dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bersedia dibebankan kekurangan biaya rumah tangga bulanan. Dalam kondisi darurat (*force majeure*), seharusnya suami istri yang saling mencintai, saling mendukung kekurangan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat penolakan Penggugat nafkah dari Tergugat, sejak bulan juli 2020 Tergugat mengurus sendiri keperluan rumah tangganya.

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya juga sudah pisah ranjang lebih dari 4 bulan, tidak melakukan hubungan suami istri lebih dari 6 bulan;

- Bahwa dalil Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah tidak sepenuhnya benar, karena usaha jual sate ayam dan kambing yang saat ini dikelola oleh Penggugat, modalnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) adalah dari Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan yang sebenarnya menurut Tergugat, karena Penggugat telah bertindak culas diam-diam menghubungi notaris pembuat Akta Wasiat merubah surat wasiat tanpa persetujuan Tergugat dengan menambahkan klausul-klausul memasuk anak kandung bawaan Penggugat, yaitu apabila Penggugat meninggal dunia lebih dahulu dari Tergugat, maka akta waris jatuh keanak kandung Penggugat;
- Bahwa oleh karena adanya perselisihan rumah tangga tersebut dan tuduhan tidak memberikan nafkah pada Penggugat, maka Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ALAMAT, Nomor 326/04/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI., umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, namun masing-masing telah dikaruniai anak, Penggugat mempunyai seorang anak dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, selama pandemi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tahu Penggugat bekerja sendiri membuka restaurant, namun modal nya dibantu oleh Tergugat, Tergugat juga sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat seperti goblok dll;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, saksi mengetahui dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

**2. NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, namun masing-masing telah dikaruniai anak, Penggugat mempunyai seorang anak dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat seperti goblok dll;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ALAMAT, Nomor 326/04/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA Nomor 3276092701100012 Tanggal 01 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas NAMA Nomor 3276092305600001 Tanggal 03 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas NAMA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1605 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokop Akta Perjanjian Kredit Nomor 08, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Konsumer yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Konsumer yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan tidak sanggup meneruskan kontrak sewa unit terdampak Covid-19, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Rumah Tinggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Bukti Pelaporan Wasiat untuk Bulan Desember tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Akta Pembatalan Wasiat Nomor 24 tertanggal 11 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Akta Wasiat Nomor 24 tertanggal 17 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk Tanggal 05 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19, yang dikeluarkan oleh Notaris Jakarta Sri Buena Brahmana, S.H, M.Kn. Tanggal 11 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 20, yang dikeluarkan oleh Notaris Jakarta Sri Buena Brahmana, S.H, M.Kn. Tanggal 11 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.18;

*Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/SAS-MKT/II/2021, yang dikeluarkan oleh PT. Samudra Adidaya Sentosa Tanggal 04 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.19;

B.-----

Saksi:

**3. NAMA SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, namun masing-masing telah dikaruniai anak, Penggugat mempunyai seorang anak dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat menolak pemberian nafkah dari Tergugat dengan alasan hanya sedikit;
- Bahwa saksi mengetahui setiap harinya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp 100.000,00, namun oleh karena Penggugat tidak mau menerima, akhirnya saksi yang diminta Tergugat membawa uang tersebut untuk keperluan belanja sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masing-masing mengelola usaha restaurant sendiri-sendiri;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, Penggugat pindah ke kamar atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2021 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang. Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2020 sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak menghormati dan menghargai Penggugat sering tidak menepati janji, beberapa kali plinplan menarik kembali apa yang sudah diberikan untuk Penggugat. Sejak Maret 2020 tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat. Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sehingga Penggugat serta anak kandung Penggugat sering terjadi pertikaian dengan Tergugat. Tergugat juga telah melakukan serangkaian perbuatan hukum yang pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan dalam

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) kali mendengar ucapan dari Tergugat, kurang lebih ucapannya “kalau seperti ini lebih baik pisah, ..... saya sudah tidak peduli lagi”. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat makin memuncak, sejak Desember 2020 Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat, namun membantah sebagian dari dalil gugatan Penggugat:

- Bahwa Tergugat mengakui rumah tangganya tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena adanya pandemic Covid 19, sebagian besar usaha Tergugat mengalami penutupan secara permanen, Tergugat tidak dapat memenuhi sebagian nafkah kepada Penggugat, namun keperluan pokok seperti makan, listrik, tempat tinggal dan asisten rumah tangga masih dicukupi oleh Tergugat;
- Bahwa setelah 5 bulan pandemic covid 19 berlangsung, Penggugat menolak uang bulanan dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bersedia dibebankan kekurangan biaya rumah tangga bulanan. Dalam kondisi darurat (*force majeure*), seharusnya suami istri yang saling mencintai, saling mendukung kekurangan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat penolakan Penggugat nafkah dari Tergugat, sejak bulan juli 2020 Tergugat mengurus sendiri keperluan rumah tangganya. Keduanya juga sudah pisah ranjang lebih dari 4 bulan, tidak melakukan hubungan suami istri lebih dari 6 bulan;
- Bahwa dalil Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah sepenuhnya benar, karena usaha jual sate ayam dan kambing yang saat ini dikelola oleh Penggugat, modalnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) adalah dari Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan yang sebenarnya menurut Tergugat, karena Penggugat telah bertindak culas diam-diam menghubungi notaris pembuat Akta Wasiat, merubah surat wasiat tanpa

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persetujuan Tergugat dengan menambahkan klausul-klausul memasuk anak kandung bawaan Penggugat, yaitu apabila Penggugat meninggal dunia lebih dahulu dari Tergugat, maka akta waris jatuh ke anak kandung Penggugat;

- Bahwa oleh karena adanya perselisihan rumah tangga tersebut dan tuduhan tidak memberikan nafkah pada Penggugat, maka Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan: "Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat (P.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama, Endah Sri Amiati binti Prawoto P. ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya karena selama pandemi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tahu Penggugat bekerja sendiri membuka restaurant, namun modalnya dibantu oleh Tergugat, Tergugat juga sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat seperti goblok dll. Saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Sheila Desliani S. binti A. Abdul Sarim T, sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat seperti goblok dll. Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan kedua saksi tersebut sebagian atas dasarnya pengakuan Penggugat, namun sebagian lainnya didapat dari penglihatan dan pendengaran sendiri, maka terhadap kesaksian kedua saksi tersebut yang terakhir ini Majelis Hakim berpendapat adalah sebenarnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.19 dan keterangan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, Nomor 326/04/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut sama dengan bukti P.1, oleh karena terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk atas nama Ivan Sofwan Effendi, kedua bukti tersebut merupakan tanda bukti identitas Tergugat, oleh karena tidak dipermalahkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 T.9, T.10, T.11 T.12, T.16, T. 17, T.18 dan T.19 adalah alat bukti hak milik Tergugat dan surat perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti T, 13, T.14. dan T. 15 ketiganya merupakan alat bukti masing-masing berupa fotokopi Bukti Pelaporan Wasiat untuk Bulan Desember tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, fotokopi Akta Wasiat Nomor 24 tertanggal 17 Maret 2020, Akta Pembatalan Wasiat Nomor 24 tertanggal 11 Desember 2020, ketiga bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga ketiga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Oleh karena ketiganya termasuk kategori alat bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti Tergugat pernah membuat akta wasiat untuk Penggugat namun kemudian dibatalkan karena adanya perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tri Tanjung binti Wasidi, asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Penyebabnya, Penggugat menolak pemberian nafkah dari Tergugat dengan alasan hanya sedikit, setiap harinya Tergugat memberi nafkah sebanyak Rp 100.000,00, namun oleh karena Penggugat tidak mau menerima, akhirnya saksi yang diminta Tergugat membawa uang tersebut untuk keperluan belanja sehari-hari. Penggugat dan Tergugat masing-masing mengelola usaha restaurant sendiri-sendiri, telah pisah kamar, Penggugat pindah ke kamar atas. Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didapat dari penglihatan dan pendengaran sendiri, maka terhadap kesaksian saksi tersebut yang terakhir ini sepanjang bersesuaian dengan saksi – saksi lainnya Majelis Hakim berpendapat adala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan baik dan harmonis, namun sejak Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi, sehingga Penggugat bekerja sendiri membuka restaurant, namun modalnya dibantu oleh Tergugat, Tergugat juga sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh silang sengketa akta wasiat yang buat Tergugat untuk Penggugat, akhirnya perselisihan diantara keduanya makin memuncak yang membawa akibat Penggugat dengan Tergugat pisah rajang selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik melalui tahapan setiap persidangan dan telah menunda persidangan untuk diupayakan mediasi, namun keduanya tidak membuahkan hasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim dapat menyusun suatu persangkaan hukum patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang menyebabkan pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keduanya sudah kehilangan rasa kasih sayang dan cinta kasih sehingga tidak ada kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, akibatnya keduanya memilih untuk berpisah ranjang lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan agar keduanya rukun kembali pada sidang tahap perdamaian serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (broken marage). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran sudah tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

*Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, bagi kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

القاعدة الفقهية (لج المصــــالـا جلب علي مقدم)  
سد المفادراً

Artinya :“Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama *Tsabit bin Qais* yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan *Tsabit* tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah membenci Tergugat selaku suami, jika dipaksakan sebagai istri, menurut Hakim dikhawatirkan juga dapat menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai Penggugat yang baik sebagaimana ajaran Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Murom*' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و  
كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : " Bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum dan DR. M. AMIN MUSLICH AZ S.H. M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, SE. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

DR. M. AMIN MUSLICH AZ S.H. M.H

Panitera Pengganti,

WINDY INDRAWATI, SE. S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>235.000,00</b>
( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )		

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Dpk